

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)

Asuransi Jiwa Syariah Hijrah Cendekia

Merupakan produk Asuransi Jiwa Syariah dan Tabungan yang menyediakan pola penarikan dana disesuaikan dengan kebutuhan dana terkait biaya pendidikan anak (Penerima Hibah) serta memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila Peserta ditakdirkan Meninggal Dunia atau Cacat Tetap Total karena kecelakaan dalam periode akad.

RIPLAY Umum ini hanya merupakan informasi sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk Asuransi Jiwa Syariah Hijrah Cendekia dan bukan merupakan bagian dari Polis.

PT. Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini dipasarkan melalui saluran distribusi Bancassurance bekerja sama dengan PT Bank Muamalat Indonesia.

Nama Perusahaan	PT Asuransi Takaful Keluarga
Nama Produk	Asuransi Jiwa Syariah Hijrah Cendekia
Jenis Produk	Dwiguna Kombinasi
Kontribusi	Minimum Kontribusi : Bulanan : Rp. 200.000,- Triwulanan : Rp. 500.000,- Semesteran : Rp. 1.000.000,- Tahunan : Rp. 2.000.000,- Sekaligus : Rp. 25.000.000,-
Usia Masuk Peserta	17 tahun – 60 tahun
Usia Penerima Hibah	0 tahun - 13 tahun
Definisi Usia	Nearest Birthday (Ulang Tahun Terdekat)
Masa Asuransi	22 – Usia Masuk Penerima Hibah Usia Masuk Peserta + Masa Asuransi ≤ 65 tahun
Masa Pembayaran Kontribusi	18 - Usia Masuk Penerima Hibah
Cara Pembayaran Kontribusi	Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan, dan Sekaligus
Mata Uang	Rupiah
Nisbah Bagi Hasil	85% Peserta 15% Perusahaan

Definisi

Perusahaan

PT. Asuransi Takaful Keluarga selaku pemegang amanah.

Peserta

Perorangan yang mengadakan Akad Asuransi dengan Perusahaan berdasarkan Akad yang dikelola Perusahaan.

Polis

Akad antara Peserta dan Perusahaan yang diterbitkan oleh Perusahaan beserta lampiran-lampirannya, termasuk tapi tidak terbatas pada Syarat-Syarat Umum dan Syarat-Syarat Khusus Polis.

Penerima Hibah

Ahli waris yang ditunjuk sebagai penerima Dana Tahapan dan/atau Beasiswa.

Akad Wakalah Bil Ujrah

Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai wakil Peserta untuk mengelola Dana *Tabarru'* dan atau Kontribusi Peserta, sesuai wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*.

Akad Tabarru'

Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari Peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

Akad Mudharabah

Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai mudharib (pengelola dana) untuk mengelola Dana Tabungan, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.

Dana Tahapan

Sejumlah uang yang diperoleh Penerima Hibah bila Peserta tidak mengalami musibah sampai akhir Periode Akad, sesuai dengan ketentuan Polis.

Beasiswa

Sejumlah uang yang diperoleh Penerima Hibah sesuai dengan Tabel Beasiswa bila Peserta meninggal dunia dan/ atau Cacat Tetap Total karena Kecelakaan, sesuai ketentuan Polis.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)



Manfaat Produk

Manfaat Hidup :

1. Jika Peserta dan Penerima Hibah hidup sampai akhir periode akad, maka Peserta akan menerima manfaat sebesar nilai pada Tabel Tahapan.
2. Jika Peserta mengundurkan diri dalam periode Akad, maka Peserta akan menerima Dana Tabungan (jika ada).
3. Jika Peserta mengalami Cacat Tetap Total karena kecelakaan dalam masa pembayaran Kontribusi, maka Peserta dibebaskan dari pembayaran Kontribusi dan Perusahaan akan membayarkan:
 - Dana Santunan sebesar 50% dari Manfaat Takaful Awal; dan
 - Dana Tabungan; dan
 - Dana Beasiswa sesuai dengan Tabel Beasiswa.

Manfaat Meninggal dalam Masa Pembayaran Kontribusi :

1. Jika Peserta meninggal dunia dalam masa pembayaran kontribusi maka Peserta dibebaskan dari pembayaran kontribusi dan Perusahaan akan membayarkan :
 - Dana Santunan sebesar 50% dari Manfaat Takaful Awal apabila Peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan atau 100% dari Manfaat Takaful Awal apabila Peserta meninggal dunia karena kecelakaan; dan
 - Dana Tabungan; dan
 - Dana Beasiswa sesuai dengan Tabel Beasiswa.

2. Jika Penerima Hibah meninggal dunia dalam masa pembayaran Kontribusi dan Peserta masih hidup, Perusahaan akan memberikan Dana Santunan sebesar 10% dari Manfaat Takaful Awal dan Polis berakhir, Peserta akan diberikan dana Tabungan.

Manfaat Meninggal Setelah Masa Pembayaran Kontribusi namun masih dalam periode Akad:

1. Jika Peserta meninggal dunia karena kecelakaan, akan diberikan :
 - Dana Santunan sebesar 50% dari Manfaat Takaful Awal; dan

- Dana Tabungan; dan
 - Dana Beasiswa sesuai dengan Tabel Beasiswa.
2. Jika Peserta mengalami Cacat Tetap Total karena kecelakaan atau meninggal dunia bukan karena kecelakaan, Perusahaan akan memberikan :
 - Dana Tabungan; dan
 - Dana Beasiswa sesuai dengan Tabel Beasiswa.
 3. Jika Penerima Hibah meninggal dunia, maka akan diberikan Dana Santunan sebesar 10% dari Manfaat Takaful Awal dan Polis berakhir, Perusahaan akan memberikan Dana Tabungan.

Tabel Tahapan

Masa Pembayaran Kontribusi	Tahapan								
	Saat Masuk (% terhadap MTA)					PT Akhir Tahun (% terhadap SDT)			
	TK	SD	SMP	SMA	PT	ke-1	ke-2	ke-3	ke-4
18 Tahun	10%	10%	15%	20%	40%	25%	35%	50%	100%
17 Tahun	10%	10%	15%	20%	40%	25%	35%	50%	100%
16 Tahun	-	10%	15%	20%	40%	25%	35%	50%	100%
15 Tahun	-	10%	15%	20%	40%	25%	35%	50%	100%
14 Tahun	-	-	15%	20%	40%	25%	35%	50%	100%
13 Tahun	-	-	15%	20%	40%	25%	35%	50%	100%
12 Tahun	-	-	15%	20%	40%	25%	35%	50%	100%
11 Tahun	-	-	15%	20%	40%	25%	35%	50%	100%
10 Tahun	-	-	15%	20%	40%	25%	35%	50%	100%
9 Tahun	-	-	15%	20%	40%	25%	35%	50%	100%
8 Tahun	-	-	-	20%	40%	25%	35%	50%	100%
7 Tahun	-	-	-	20%	40%	25%	35%	50%	100%
6 Tahun	-	-	-	-	40%	25%	35%	50%	100%
5 Tahun	-	-	-	-	40%	25%	35%	50%	100%

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)

Tabel Beasiswa

Masa Pembayaran Kontribusi	Beasiswa saat masuk jenjang Pendidikan				
	(% terhadap MTA)				
	TK	SD	SMP	SMA	PT
18 Tahun	10%	10%	15%	20%	40%
17 Tahun	10%	10%	15%	20%	40%
16 Tahun	-	10%	15%	20%	40%
15 Tahun	-	10%	15%	20%	40%
14 Tahun	-	-	15%	20%	40%
13 Tahun	-	-	15%	20%	40%
12 Tahun	-	-	15%	20%	40%
11 Tahun	-	-	15%	20%	40%
10 Tahun	-	-	15%	20%	40%
9 Tahun	-	-	15%	20%	40%
8 Tahun	-	-	-	20%	40%
7 Tahun	-	-	-	20%	40%
6 Tahun	-	-	-	-	40%
5 Tahun	-	-	-	-	40%

Masa Pembayaran Kontribusi	Beasiswa Tahunan (Diberikan mulai awal tahun berikutnya setelah Peserta mengalami Cacat Tetap Total karena Kecelakaan atau Meninggal)				
	(% terhadap MTA)				
	TK	Kls 1 - 6 SD	Kls 1 - 3 SMP	Kls 1 - 3 SMA	Tln 1 - 4 PT
18 Tahun	5%	5%	7,5%	10%	15%
17 Tahun	5%	5%	7,5%	10%	15%
16 Tahun	5%	5%	7,5%	10%	15%
15 Tahun	5%	5%	7,5%	10%	15%
14 Tahun	5%	5%	7,5%	10%	15%
13 Tahun	5%	5%	7,5%	10%	15%
12 Tahun	-	5%	7,5%	10%	15%
11 Tahun	-	5%	7,5%	10%	15%
10 Tahun	-	5%	7,5%	10%	15%
9 Tahun	-	5%	7,5%	10%	15%
8 Tahun	-	5%	7,5%	10%	15%
7 Tahun	-	5%	7,5%	10%	15%
6 Tahun	-	-	7,5%	10%	15%
5 Tahun	-	-	7,5%	10%	15%

Fasilitas Polis

- **Penebusan Polis (Surrender)**
Penghentian atau Pembatalan Polis sebelum tanggal akhir kepesertaan yang diajukan oleh Peserta dan disetujui oleh Perusahaan yang mengakibatkan Polis menjadi berakhir.
- **Pemulihan Polis**
Pemberlakuan polis kembali yang berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*.

Risiko

- **Risiko Kredit**
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan PT. Asuransi Takaful Keluarga dalam membayar kewajiban terhadap Peserta. PT. Asuransi Takaful Keluarga terus mempertahankan kinerja untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Peraturan yang berlaku.
- **Risiko Operasional**
Apabila polis dibatalkan oleh Peserta sebelum masa asuransi berakhir, maka Peserta tidak mendapatkan Manfaat Asuransi.
- **Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik**
Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

Persyaratan dan Tata Cara

Kepesertaan

17 tahun – 60 tahun.

Persyaratan dan Ketentuan Peserta

1. Mengisi Formulir Aplikasi dengan lengkap dan ditandatangani oleh calon Peserta. Dokumen lain yang dipersyaratkan seperti:
 - ✓ Fotokopi KTP calon Peserta
 - ✓ Hasil pemeriksaan medis (bila diperlukan)
 - ✓ Keterangan lain yang diperlukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga
2. Menandatangani Ilustrasi
3. Aplikasi akan diproses oleh *Underwriter* untuk diseleksi lebih lanjut
4. Setelah permohonan aplikasi diterima dan disetujui oleh *Underwriter* dan Kontribusi telah dilunasi, maka dokumen Polis akan dikirimkan selambat-selambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
5. Periode Akad akan dimulai apabila Kontribusi telah dibayar lunas dan telah melengkapi seluruh persyaratan dan telah disetujui oleh PT Asuransi Takaful Keluarga.

Kewajiban Peserta

- Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Peserta wajib membayarkan Kontribusi tepat waktu sebelum jatuh tempo. Apabila Kontribusi tidak dibayarkan tepat waktu, maka ada risiko Polis berakhir karena *lapsed* dan Klaim Manfaat Asuransi menjadi tidak dibayarkan.
- Membayarkan Kontribusi secara langsung kepada Perusahaan melalui channel pembayaran Kontribusi yang disediakan oleh Perusahaan setelah pengajuan Polis disetujui oleh Perusahaan.
- Melakukan pengkinian data pribadi dan data rekening Bank pada Perusahaan jika ada perubahan.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)

Surplus Underwriting

Ketentuan Perhitungan dan Pembagian *Surplus Underwriting*

1. Periode perhitungan *Surplus Underwriting* berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember
2. Dalam hal pembentukan Dana *Tabarru'* untuk setiap lini usaha belum memenuhi hukum jumlah bilangan besar, Perusahaan dapat membentuk Dana *Tabarru'* secara gabungan dari beberapa lini usaha.
3. Ketentuan perhitungan *Surplus Underwriting*:
 - a. Peserta telah membayar kontribusi *tabarru'* untuk periode perhitungan *Surplus Underwriting*.
 - b. Peserta tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim pada periode perhitungan *Surplus Underwriting* tersebut.
 - c. Per 31 Desember periode perhitungan *Surplus Underwriting*, Polis telah *inforce* sekurang-kurangnya 1 tahun.
4. Perusahaan akan mendistribusikan *Surplus Underwriting* 100% Dana *Tabarru'*.

Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)

- Perusahaan memberikan keleluasaan bagi Peserta untuk mempelajari isi Polis selama maksimal 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima, sesuai dengan tanda bukti penerimaan Polis.
- Jika dalam jangka waktu tersebut Peserta merasa tidak puas terhadap isi Polis, Peserta dapat mengembalikan Polis dengan melampirkan formulir pembatalan transaksi yang telah ditandatangani Peserta.
- Atas pembatalan Polis sebagaimana yang dimaksud, maka Perusahaan akan mengembalikan seluruh kontribusi yang dibayarkan dikurangi biaya *Free Look* sebesar Rp. 100.000.


Ketentuan Underwriting

Mengisi SPAJ. Perusahaan akan melakukan *assesment* atas jawaban peserta dan tidak menutup kemungkinan dilakukan pemeriksaan medis atau tambahan kuisisioner yang dibutuhkan

Ujrah, Iuran Tabarru' dan Biaya Lainnya

Ujrah	1. Kontribusi Reguler <ul style="list-style-type: none">• Tahun ke-1 : 75% dari Kontribusi per cara bayar• Tahun ke-2 : 30% dari Kontribusi per cara bayar• Tahun ke-3 dan seterusnya : 0% dari Kontribusi per cara bayar 2. Kontribusi Sekaligus : 7,5 % dari Kontribusi Sekaligus
Biaya Administrasi Bulanan	Rp. 15.000,- per bulan yang diambil dari Dana Tabungan Peserta mulai tahun kedua sampai dengan Masa Pembayaran Kontribusi
Biaya <i>Free Look</i>	Rp. 100.000,-
Biaya Administrasi Klaim	1% dari Nilai Klaim, Maksimal Rp. 50.000,-

Ilustrasi Asuransi Jiwa Syariah Hijrah Cendekia




Nama Peserta	: Andika
Kontribusi	: Rp. 1.500.000,-
Usia Peserta	: 34 Tahun (20-04-1990)
Manfaat Takaful Awal	: Rp. 216.000.000,-
Usia Anak	: 6 Tahun (11-12-2017)
Ujrah	: 75% dari Kontribusi Tahun Pertama 30% dari Kontribusi Tahun Kedua
Masa Pembayaran	: 12 Tahun
Asumsi Tingkat Investasi	: 5%
Periode Akad	: 16 Tahun
Nisbah Bagihasil Peserta	: 85%, Perusahaan 15%
Cara Bayar	: Bulanan
Tabarru'	: 6,69%
Dana Tahapan	: SMP, SMA, dan PT

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)

Ilustrasi Manfaat Asuransi Jiwa Syariah Hijrah Cendekia (Manfaat Hidup)

Bapak Andika dan Anaknya Reza, membeli Produk Asuransi Pendidikan yaitu Asuransi Jiwa Syariah Hijrah Cendekia, saat Pak Andika berusia 34 tahun dan sang anak berusia 6 tahun dengan kontribusi bulanan sebesar Rp. 1.500.000,- untuk Masa Pembayaran Kontribusi selama 12 tahun. Sehingga, didapatkan Manfaat Takaful sebesar Rp. 216.000.000,-.

Berikut adalah Ilustrasi Manfaat Asuransi Jiwa Syariah Hijrah Cendekia milik Bapak Andika dan Reza. Ilustrasi ini terjadi ketika Bapak Andika dan Reza hidup sampai periode akad berakhir




*Besarnya total manfaat bergantung pada kinerja investasi dan kelancaran pembayaran kontribusi Peserta

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)

Ilustrasi Manfaat Asuransi Jiwa Syariah Hijrah Cendekia (Manfaat Meninggal dalam Masa Pembayaran Kontribusi)

Bapak Andika dan Anaknya Reza, membeli Produk Asuransi Pendidikan yaitu Asuransi Jiwa Syariah Hijrah Cendekia, saat Pak Andika berusia 34 tahun dan sang anak berusia 6 tahun dengan kontribusi bulanan sebesar Rp. 1.500.000,- untuk Masa Pembayaran Kontribusi selama 12 tahun. Sehingga, didapatkan Manfaat Takaful sebesar Rp. 216.000.000,-.

Berikut adalah Ilustrasi Manfaat Asuransi Jiwa Syariah Hijrah Cendekia milik Bapak Andika dan Reza. Ilustrasi ini terjadi ketika Bapak Andika meninggal dunia karena kecelakaan menjelang ulang tahun Polis ke-11.




*Besarnya total manfaat bergantung pada kinerja investasi dan kelancaran pembayaran kontribusi Peserta

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)

Ilustrasi Manfaat Asuransi Jiwa Syariah Hijrah Cendekia (Manfaat meninggal setelah Masa Pembayaran Kontribusi namun masih dalam Periode Akad)
Bapak Andika dan Anaknya Reza, membeli Produk Asuransi Pendidikan yaitu Asuransi Jiwa Syariah Hijrah Cendekia, saat Pak Andika berusia 34 tahun dan sang anak berusia 6 tahun dengan kontribusi bulanan sebesar Rp. 1.500.000,- untuk Masa Pembayaran Kontribusi selama 12 tahun. Sehingga, didapatkan Manfaat Takaful sebesar Rp. 216.000.000,-.

Berikut adalah Ilustrasi Manfaat Asuransi Jiwa Syariah Hijrah Cendekia milik Bapak Andika dan Reza. Ilustrasi ini terjadi ketika Bapak Andika meninggal dunia karena kecelakaan menjelang ulang tahun Polis ke-15.



*Besarnya total manfaat bergantung pada kinerja investasi dan kelancaran pembayaran kontribusi Peserta

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)

Hal yang Menyebabkan Polis Lapsed dan Cara Pemulihan Polis

- Masa berlaku Akad akan batal atau lapsed karena kontribusi tidak dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa (*grace Period*) selama Masa Pembayaran Kontribusi.
- Polis *lapsed* dapat dipulihkan kembali atas persetujuan dan sesuai dengan ketentuan berikut:
 - a. Jika Polis *lapsed* belum sampai 6 (enam) bulan, Peserta dapat memulihkan Polis secara otomatis dengan membayar seluruh Kontribusi yang tertunggak.
 - b. Jika Polis *lapsed* telah melewati 6 (enam) bulan, Peserta dapat mengajukan Pemulihan Polis dengan mengisi Formulir Pemulihan Polis dengan membayar seluruh Kontribusi yang tertunggak dan akan mengikuti proses *underwriting* ulang sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Jika Polis dinyatakan *lapsed* lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan, maka status Polis akan batal dan tidak dapat dipulihkan.
- Apabila Pemulihan Polis telah disetujui oleh Perusahaan, maka kepesertaan akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis. Dalam hal polis telah dipulihkan, tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis *lapsed* sampai dengan tanggal pemulihan Polis.

Hal Yang Menyebabkan Polis Batal dan Manfaat Asuransi Tidak Dibayarkan (Pengecualian)

Jika Peserta tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi SPAJ atau

Formulir terkait (jika ada), ketidakbenaran atau ketidaklengkapan informasi anara lain data kesehatan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan hobi.

1. Perusahaan bebas dari kewajiban membayar Manfaat Takaful jika Peserta mengalami musibah sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini:
 - a. Bunuh diri; atau
 - b. Perbuatan melawan hukum atau dihukum mati oleh pengadilan yang berwenang; atau
 - c. Terlibat dalam perkelahian kecuali jika terbukti sebagai pihak yang mempertahankan diri; atau
 - d. Akibat perbuatan yang disengaja, yang direncanakan dengan persetujuan peserta atau Yang Ditunjuk; atau
 - e. Wabah penyakit, epidemi, pandemi mengikuti ketentuan Pemerintah/ Otoritas yang berwenang/ Asosiasi termasuk COVID 19; atau
 - f. Bencana alam, radiasi atau kontaminasi yang bersifat massal; atau
 - g. Cedera atau penyakit yang disebabkan secara sengaja oleh perbuatan sendiri untuk melukai/menyakiti diri sendiri, penyalahgunaan alkohol, atau obat terlarang; atau
 - h. Penyakit hubungan seksual (*sexually transmitted diseases*) seperti *Gonorrhea/Syphilis* atau lainnya serta segala akibatnya; atau
 - i. Terinfeksi virus *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*, *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, *AIDS Related Syndrome (ARC)* atau infeksi oportunistik lain dan atau

Neoplasma (tumor) ganas yang ditemukan sehubungan dengan infeksi HIV, AIDS, atau ARC.

- Untuk tujuan pengecualian disini, istilah *Acquired Immune Deficiency Syndrome* mempunyai arti yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pada saat konfirmasi pertama. Diagnosa atas atau pembedahan untuk kondisi tersebut, sesuai yang ditentukan.
- Infeksi *oportunistik* termasuk tetapi tidak terbatas pada *Pneumocystis Carniipneumonia*, organisme dari virus enteritis yang kronis dan/atau infeksi jamur yang menyebar.
- *Neoplasma* (tumor) ganas termasuk tetapi tidak terbatas pada *Kaposi's Sarcoma*, *Limfoma Saraf Pusat* dan atau keganasan lainnya yang tidak diketahui atau yang kemudian diketahui sebagai penyebab kematian sehubungan dengan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* tersebut.
- j. Abortus, kecuali dengan alasan indikasi medis; atau
- k. Kehamilan dan melahirkan (di tahun pertama Polis); atau
- l. Pekerjaan atau jabatan peserta yang mengandung risiko sebagai militer/polisi/pilot/buruh tambang atau pekerjaan lain yang dianggap memiliki risiko tinggi berdasarkan ketentuan Perusahaan; atau
- m. Akibat kecelakaan sebagai penumpang pesawat udara yang tidak diselenggarakan oleh Perusahaan penerbangan komersial yang tergabung dalam *International Air Transport Association (IATA)*

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)



dan tidak beroperasi secara tetap sesuai jadwal; atau

n. Olahraga berbahaya yang berisiko tinggi, diantaranya : mendaki gunung/ mendaki tebing/ arung jeram/ hanggliding/ menyelam/ parasut/ tinju/ karate/ judo/ silat/ gulat atau sejenisnya/ ski air/ akrobatik/ gantole/ terbang layang/ terjun payung/ balap motor/ balap mobil/ balap sepeda/ balap kuda/ perlombaan pesawat udara atau perlombaan sejenisnya; atau

o. Perang atau segala tindakan peperangan baik yang dinyatakan atau tidak; partisipasi aktif dalam demonstrasi/ huru-hara/ kerusuhan/ pengacauan atau kekacauan/ perbuatan teror/ pemberontakan atau keributan sipil/ kegaduhan sipil atau keadaan yang dapat disamakan dengan itu.

2. Dalam hal Ayat 1 butir l, m dan n, Perusahaan akan membayar seluruh Manfaat Takaful sepanjang risiko tersebut secara khusus sudah diperhitungkan.

3. Persetujuan Perusahaan atas Ayat 2 dicantumkan dalam Endorsemen.

4. Apabila terjadi hal seperti yang dimaksud pada Ayat 1, maka Perusahaan hanya berkewajiban untuk membayar Dana Tabungan saja, jika ada.

Hal yang Menyebabkan Berakhirnya Akad

Kepesertaan Asuransi Jiwa Syariah Hijrah Cendekia, akan berakhir secara otomatis pada saat salah satu hal di bawah ini paling dulu terjadi:
i. Tanggal berakhirnya Akad; atau

ii. Pada saat Penerima Hibah meninggal dunia; atau

iii. Penebusan Polis oleh Peserta

iv. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Perusahaan dan/atau Peserta berdasarkan ketentuan Polis.

Kontribusi

- Kontribusi adalah sejumlah dana yang disetor oleh Peserta kepada Perusahaan berkaitan dengan Akad. Kontribusi yang dimaksud terdiri dari Kontribusi *Tabarru'* dan Biaya-Biaya lain yang dibayarkan secara berkala.

- Dalam hal Polis dikenakan keputusan *underwriting* oleh Perusahaan sehingga terdapat penambahan Kontribusi yang harus dibayarkan oleh Peserta.

- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk biaya pemasaran, remunerasi karyawan dan Komisi Tenaga Pemasar.

- Masa Pembayaran Kontribusi yaitu 18 dikurang dengan usia masuk anak. Adapun untuk Frekuensi Pembayaran Kontribusi terdapat 5 pilihan yaitu : Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan, dan Sekaligus.

Prosedur Klaim

Prosedur Pengajuan Klaim Manfaat Takaful:

- Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar, atau Call Center Asuransi Takaful Keluarga. Formulir Klaim juga bisa diunduh di website kami <https://takaful.co.id/klaim/>

- Isi dan lengkapi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap. Dokumen pengajuan klaim harus diterima secara lengkap dan benar oleh Perusahaan dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal Peserta mengalami musibah atau tanggal berakhirnya perjanjian.

- Sertakan dokumen pengajuan klaim Manfaat Takaful.

- Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan kepada PT Asuransi Takaful Keluarga atau melalui email untuk masing-masing produk atau jenis klaim sesuai dengan entity yang berkaitan.

Catatan :

- Klaim Manfaat Takaful wajib diajukan secara tertulis kepada Perusahaan.

- Apabila Perusahaan tidak menerima berkas-berkas pengajuan klaim Manfaat Takaful sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka Perusahaan tidak berkewajiban membayar klaim Manfaat Takaful yang bersangkutan.

Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Takaful:

a. Untuk semua jenis klaim Manfaat Takaful:

1. Polis Asli.

2. Formulir Pengajuan Klaim (disediakan oleh Perusahaan).

3. Fotocopy identitas diri Peserta yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku.

4. Copy kwitansi pembayaran Kontribusi terakhir atau copy bukti transfer pembayaran Kontribusi terakhir.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)



5. Surat Keputusan Orang Hilang dari pengadilan (apabila peserta tidak diketahui keberadaan).
- b. Khusus untuk klaim meninggal dunia, dilengkapi dengan:
 1. Daftar pertanyaan untuk klaim meninggal dunia (disediakan oleh Perusahaan) yang diisi oleh ahli waris.
 2. Akte Kematian
 3. Surat keterangan dari KBRI setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri.
 4. Surat keterangan dokter untuk klaim meninggal dunia (disediakan oleh Perusahaan) jika meninggal dunia dalam perawatan dokter/Rumah Sakit.
 5. Surat Keterangan mengenai sebab kecelakaan dari Kepolisian jika meninggal dunia karena Kecelakaan.
 6. Fotocopy identitas diri Yang Ditunjuk (KTP, SIM, Paspor) yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku.
 7. Surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan.
 8. Surat kuasa penunjukkan ahli waris yang diketahui oleh minimal Kelurahan.

Untuk setiap klaim yang diajukan, Perusahaan akan menyampaikan keputusan kepada Peserta selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas klaim secara lengkap oleh bagian Klaim PT. Asuransi Takaful Keluarga. Keputusan yang disampaikan dapat berupa persetujuan, penolakan atau penundaan dikarenakan Perusahaan perlu melakukan penyelidikan (investigasi) lebih lanjut.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. PT. Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Produk Asuransi Jiwa Syariah Hijrah Cendekia telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Produk ini dipasarkan melalui saluran distribusi Bancassurance bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia.
4. Dalam hal PT Asuransi Takaful Keluarga bermaksud melakukan perubahan RIPLAY Umum Asuransi Jiwa Syariah Hijrah Cendekia terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT Asuransi Takaful Keluarga akan menyampaikan pemberitahuan melalui surat atau cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku kepada Anda selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
5. RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi Jiwa Syariah Hijrah Cendekia dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan asuransi Polis. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
6. PT Asuransi Takaful Keluarga dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
7. Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk Polis Asuransi Jiwa Syariah Hijrah Cendekia telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan dapat diunduh pada www.takaful.co.id.
8. PT Asuransi Takaful Keluarga berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Kontribusi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap, dan benar.
9. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai PT. Asuransi Takaful Keluarga atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.



Pembelian Produk

Produk Asuransi Jiwa Syariah Hijrah Cendekia dijual melalui Bancassurance, direct marketing dan BUSB (Badan Usaha Selain Bank). Calon Peserta dapat juga menghubungi Kantor Takaful, secara langsung melalui nomor telepon: **(021) 7919 0005**.

Pengaduan

Tata cara pengaduan atau keluhan dapat menghubungi call center/layanan Peserta asuransi PT. Asuransi Takaful Keluarga melalui nomor telepon **(021) 7919 0005** atau email ke cs_atk@takaful.co.id.

Tata Cara Pengaduan

Tata Cara yang ditempuh jika terjadi pengaduan dalam pembelian produk dan/atau pemanfaatan layanan:

1. Peserta dapat membatalkan polisnya dan mengembalikan polis dengan melampirkan formulir pembatalan Transaksi maksimal 14 (empat belas) hari kalender sejak polis diterima (*Free Look Period*).
2. Peserta dapat menghubungi Call Center/Layanan Peserta Asuransi Takaful Keluarga di no **(021) 7919 0005** atau email ke cs_atk@takaful.com, layanan whatsapp **(021)7919 0005** atau datang langsung ke Kantor Layanan Takaful.

Hal Yang Dibutuhkan Untuk Penyampaian Pengaduan

1. Nama Nasabah;
2. Nomor Polis;
3. Jenis Layanan/Produk yang diadakan;
4. Permasalahan yang diadakan;
5. Nomor Telepon/Email yang dapat dihubungi.

Dokumen Tambahan

1. Fotokopi bukti identitas kuasa nasabah;
2. Surat kuasa khusus dari nasabah kepada perwakilan peserta yang menyatakan bahwa peserta memberikan kewenangan kepada kuasa yang ditunjuk (perorangan, lembaga, atau badan hukum) untuk mewakilinya, bertindak untuk dan atas nama peserta.